

Prinsip Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Analisis Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi

Fatma Faisal¹

¹**Fakultas Hukum, Universitas Khairun**

email* : fatmaf441@gmail.com

La Ode Muhammad Muskur²

²**Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin**

email : ldmuhmuskur@unidayan.ac.id

Rahmatullah³

³**Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ternate**

email : rahmatullahsahil@iain-ternate.ac.id

Abstract

The principle of openness constitutes a fundamental foundation of a democratic state governed by the rule of law, requiring that the law-making process be conducted in a transparent and participatory manner. In Indonesia's constitutional system, this principle derives its constitutional legitimacy from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is further regulated by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. However, legislative practice reveals a tendency to disregard the principle of openness, leading to formal judicial review before the Constitutional Court. This article aims to normatively analyze the Constitutional Court's interpretation of the principle of openness in the law-making process. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the Constitutional Court plays a strategic role in strengthening openness as part of constitutional democracy, although its implementation continues to face challenges in legislative practice. This article contributes to the development of formal judicial review studies by affirming openness as a substantive constitutional standard in law-making, while also enriching the discourse on formal review by elaborating openness as a substantive constitutional parameter and deepening the concept of meaningful public participation in the context of judicial control over the legislative process in Indonesia.

Keywords: Openness, Lawmaking, Constitutional Court, Constitutional Democracy.

Abstrak

Prinsip keterbukaan merupakan salah satu fondasi utama dalam negara hukum demokratis yang menuntut agar pembentukan undang-undang dilakukan secara transparan dan partisipatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, praktik legislasi menunjukkan adanya kecenderungan pengabaian terhadap prinsip keterbukaan yang memicu pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini bertujuan menganalisis secara normatif penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam memperkuat prinsip keterbukaan sebagai bagian dari demokrasi konstitusional meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan dalam praktik legislasi. Artikel ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian pengujian formil dengan menegaskan keterbukaan sebagai standar konstitusional substantif dalam pembentukan undang-undang, serta memperkaya diskursus pengujian formil dengan mengembangkan keterbukaan sebagai parameter konstitusional substantif, sekaligus memperdalam konsep *meaningful public participation* dalam konteks control yudisial terhadap proses legislasi di Indonesia.

Kata Kunci: Keterbukaan, Pembentukan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Konstitusional.

PENDAHULUAN

Pembentukan undang-undang menempati posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan karena melalui undang-undanglah penyelenggaraan kewenangan negara diatur sekaligus hak-hak konstitusional warga negara dilindungi. Dalam perspektif negara hukum yang demokratis, proses pembentukan undang-undang tidak boleh dipahami hanya sebagai pelaksanaan kewenangan formal lembaga legislatif dan eksekutif, melainkan harus dilihat sebagai proses konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, setiap pembentukan undang-undang perlu membuka ruang partisipasi publik yang nyata dan bermakna¹. Urgensi normatif ini menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut ketika muncul persoalan konkret mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menilai keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengujian formil undang-undang.

Pembentukan undang-undang juga merupakan kegiatan kenegaraan yang sangat mendasar karena melalui undang-undang dibangun dasar-dasar hukum

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

bagi jalannya pemerintahan serta perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, tingkat keabsahan suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh isi norma yang dikandungnya, tetapi juga oleh bagaimana undang-undang tersebut dibentuk. Proses legislasi yang tertutup, terburu-buru, atau hanya berorientasi pada pemenuhan formalitas prosedur berisiko mengabaikan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya menjadi pihak yang akan diatur oleh undang-undang tersebut².

Prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang berakar pada gagasan demokrasi konstitusional yang menempatkan transparansi dan partisipasi sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara³. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat serta hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Prinsip ini kemudian dipertegas secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menetapkan keterbukaan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 50/PUU-XX/2022 secara eksplisit menjadi asas keterbukaan sebagai parameter konstitusional dalam pengujian formil undang-undang.

Meskipun demikian, praktik pembentukan undang-undang sering kali menunjukkan kecenderungan minimnya transparansi dan partisipasi publik yang bermakna. Kondisi tersebut memunculkan berbagai permohonan pengujian formil undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian memainkan peran penting dalam menilai apakah proses legislasi telah sejalan dengan prinsip keterbukaan sebagaimana dituntut oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan⁴. Hal ini tercermin, antara lain, dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 50/PUU-XX/2022, di mana Mahkamah menjadikan keterbukaan dan partisipasi publik sebagai parameter konstitusional dalam pengujian formil undang-undang. Putusan-putusan tersebut menunjukkan tren yusiorudensi yang semakin menekankan bahwa keabsahan undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga oleh kualitas proses deliberative dan keterlibatan publik yang menyertainya. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan tidak hanya sebagai penguji procedural, tetapi juga sebagai penjaga substansi demokrasi dalam pembentukan undang-undang.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan legislasi memiliki dimensi implementatif yang

² Arfianto, *Hukum Tata Negara Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).

³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1982).

⁴ Hamdan Zoelva, *Konstitusionalisme dan Negara Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

kompleks. Studi terbaru menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai partisipasi publik telah tersedia, mekanisme pelaksanaannya masih bersifat elitis dan belum menghadirkan ruang partisipasi yang setara bagi kelompok masyarakat yang lebih luas⁵. Temuan lain memperlihatkan bahwa digitalisasi informasi hukum memang membuka akses publik terhadap dokumen legislasi, tetapi belum otomatis menjamin partisipasi yang bermakna karena proses pengambilan keputusan tetap didominasi oleh aktor politik⁶. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan aspek akses informasi dan partisipasi dalam praktik legislasi, artikel ini secara khusus memfokuskan analisis pada bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan menegakkan prinsip keterbukaan melalui pengujian formil undang-undang, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian demokrasi konstitusional dan control yudisial terhadap proses legislasi.

Beragam penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menghadapi tantangan serius pada tataran implementasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wardana, Sukardi, dan Salman⁷ mengungkap bahwa mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi masih bersifat terbatas dan belum mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif, sehingga prinsip keterbukaan cenderung berhenti pada tataran formal. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian yang mengkaji proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, yang menunjukkan bahwa akses publik terhadap draf RUU maupun proses pembahasan di lembaga legislatif masih sangat terbatas, sehingga transparansi legislasi belum terwujud secara optimal⁸. Hal serupa terkait partisipasi publik substantif meliputi dialog, konsultasi, dan penyampaian keberatan terhadap suatu rancangan undang-undang secara terstruktur, yang kemudian dipertimbangkan dalam perumusan norma akhir⁹. Dengan demikian, keterbukaan memiliki hubungan langsung dengan legitimasi demokratis dari undang-undang yang dihasilkan.

Sementara itu, kajian komparatif yang dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna harus dimaknai lebih luas dari sekadar pemenuhan procedural formal, melainkan sebagai elemen substansial yang menentukan legitimasi hukum suatu produk legislasi dalam

⁵ Nugroho, B. & Aditya, Z.F. "Public Participation dan Democratic Legitimacy in Statutory Formation in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 201-219.

⁶ Lestari, R.D., "Digital Transparency and Public Access in the Law-Making Process in Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 115-134.

⁷ Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R., "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (2023): 66-77

⁸ Kurdi, K., Mazjah, R. M. I., & Dadek, T. A., "Meaningful Participation in Lawmaking: A Case Study of the Amendment of the TNI Law," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025): 187-201.

⁹ Prabowo, A. & Santosa, M. A., "Meaningful Public Participation in Legislation: Challenges and Opportunities in Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 245-260.

negara demokratis¹⁰. Selain itu, penelitian mengenai implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga menunjukkan adanya hambatan teknis dan struktural, baik dari sisi kelembagaan maupun mekanisme partisipasi, yang mengakibatkan prinsip keterbukaan belum terlaksana secara konsisten dalam praktik legislasi di Indonesia¹¹.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal demokrasi procedural. Melalui kewenangan pengujian formil undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai kesesuaian prosedur legislasi dengan ketentuan konstitusi, tetapi juga mengembangkan penafsiran mengenai batasan dan standar keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan penting dalam memperkuat praktik legislasi yang transparan, partisipatif, dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, khususnya dalam menjawab bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan menerapkan prinsip keterbukaan sebagai parameter konstitusional dalam pengujian formil undang-undang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus¹². Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar konstitusional prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit menyinggung asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengujian formil undang-undang. Putusan-putusan tersebut dipilih sebagai objek kajian karena merepresentasikan perkembangan yurisprudensi Mahkamah dalam menafsirkan keterbukaan sebagai parameter konstitusional.

Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas prinsip keterbukaan, pengujian formil, dan demokrasi konstitusional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui Teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma dan pertimbangan hukum Mahkamah,

¹⁰ Firdaus, F. R., "Public Participation in the Law-Making Process: A Comparative Constitutional Perspective," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 203–225.

¹¹ Rohinun, F. N. A., Riyadly, A. M., & Gunawan, T., "Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 45–60.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2021)

serta menggunakan kerangka evaluasi konstitusional untuk menilai kesesuaian proses legislasi dengan standar keterbukaan, partisipasi publik, dan legitimasi demokratis¹³.

PEMBAHASAN

Dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, prinsip keterbukaan semakin dipahami sebagai standar konstitusional yang harus dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Prinsip ini tidak lagi ditempatkan sebagai asas administratif semata, melainkan sebagai dari hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, keterbukaan memiliki dimensi substantif yang berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan legitimasi hukum produk legislasi¹⁴.

Keterbukaan dalam legislasi memiliki dimensi ganda: pertama, aspek transparansi informasi; kedua, aspek partisipasi publik yang substantif. Transparansi mensyaratkan agar draf RUU, naskah akademik, dan risalah pembahasan tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh publik seluas-luasnya. Partisipasi substantif menghendaki agar masukan masyarakat dipertimbangkan secara serius dalam proses pembentukan undang-undang¹⁵. Partisipasi substantif menghendaki agar masukan masyarakat dipertimbangkan secara serius dalam proses pembentukan undang-undang. Ilustrasi konkret dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, dimana Mahkamah menilai bahwa keterbatasan akses publik terhadap proses pembahasan undang-undang berpotensi menimbulkan cacat formil karena menghambat partisipasi yang bermakna¹⁶.

Namun, temuan empiris, keterbukaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Dalam banyak kasus, konsultasi publik dilakukan secara terbatas pada kelompok elit atau kelompok masyarakat yang memiliki akses politik tertentu. Kendala ini berkontribusi pada rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan berpotensi melemahkan legitimasi demokratis undang-undang yang dihasilkan¹⁷.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang secara formil, yakni menilai kesesuaian prosedur pembentukan undang-undang dengan ketentuan konstitusional. Dalam putusan No. 79/PUU-XVII/2019,

¹³ Ibid.

¹⁴ Saldi Isra & R. Manthovani, "Pengujian Formil Undang-Undang dan Konsistensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 451–470.

¹⁵ D. P. Putra & H. Windarto, "Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2021): 112–130

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019* tentang Pengujian Formil Undang-Undang.

¹⁷ S. Nurhayati, "Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Kebijakan Publik* 11, no. 3 (2023): 53–72.

Mahkamah mempertimbangkan aspek keterbukaan sebagai bagian dari parameter konstitusional dalam pengujian formil. Mahkamah menegaskan bahwa proses proses pembentukan undang-undang harus menjamin hak publik untuk memperoleh informasi serta memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pembahasan. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang tidak dilakukan secara terbuka dan partisipatif berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, meskipun Mahkamah tidak merumuskan standar teknis yang sangat rinci mengenai mekanisme keterbukaan tersebut.¹⁸

Namun demikian, penerapan prinsip keterbukaan dalam praktik legislasi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional. Proses pembahasan undang-undang sering kali dilakukan secara tertutup atau terbatas, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi dan menyampaikan pandangan secara efektif¹⁹. Proses pembahasan undang-undang kerap dilakukan secara tertutup atau terbatas, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi dan menyampaikan pandangan secara efektif. Kondisi ini terlihat, misalnya, dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai minim transparansi dan partisipasi publik, sehingga memicu gelombang penolakan sosial dan berujung pada pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Pola legislasi semacam ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang serta meningkatkan potensi konflik konstitusional di kemudian hari²⁰.

Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam menafsirkan dan menegaskan prinsip keterbukaan melalui kewenangannya dalam pengujian formil undang-undang. Dalam beberapa putusan, Mahkamah menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan dan memberikan ruang partisipasi publik yang memadai. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, misalnya, menegaskan bahwa akses publik terhadap proses legislasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam negara demokrasi.

Selanjutnya dalam Putusan No. 50/PUU-XX/2022, Mahkamah kembali menegaskan pentingnya keterbukaan dengan mempertimbangkan struktur publik yang lebih luas dalam tahap-tahap awal pembahasan undang-undang. Pada putusan ini, Mahkamah mempertimbangkan bahwa keterbukaan yang minim dapat

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 79/PUU-XVII/2019* tentang Pengujian Formil Undang-Undang.

¹⁹ Satriawan, I. & Hanan, D., "Public Participation and Constitutional Review in Indonesia," *Constitutional Review* 7, no. 2 (2021): 241–263

²⁰ Saldi Isra & R. Manthovani, "Pengujian Formil Undang-Undang dan Konsistensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 451–470

menyebabkan cacat formil dalam proses legislasi dan memberikan dasar konstitusional bagi pembatalan atau peninjauan terhadap undang-undang tertentu.²¹

Berdasarkan studi empiris yuridis, Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna keterbukaan dari sekedar formal administratif menjadi penekanan pada kualitas partisipasi publik. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan jurisprudensi yang lebih progresif dalam menginterpretasikan demokrasi konstitusional²².

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik legislasi bersifat signifikan. Pertama, putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan bukan sekedar formalitas administratif, tetapi menjadi aspek yang dapat diuji secara konstitusional. Kedua, Mahkamah menunjukkan kecenderungan untuk menilai kualitas partisipasi publik secara lebih substantif, bukan hanya berdasarkan pemenuhan prosedur formil²³.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan procedural formal menuju pendekatan substantif. Mahkamah tidak lagi hanya menilai terpenuhinya tahapan pembentukan undang-undang secara administratif, tetapi juga menilai kualitas keterbukaan dan rasionalitas partisipasi publik dalam proses legislasi²⁴. Namun, jika dibandingkan antara Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 50/PUU-XX/2022, terlihat adanya perbedaan tingkat ketegasan Mahkamah dalam menilai konsekuensi hukum dari minimnya keterbukaan. Pada putusan pertama, Mahkamah mulai mengaitkan keterbukaan dengan potensi cacat formil yang lebih substansial. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun arah penafsiran Mahkamah semakin substantif, konsistensi dalam menerapkan standar keterbukaan sebagai parameter konstitusional masih memerlukan penguatan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan legislatif dan perlindungan hak konstitusional warga negara²⁵.

Meskipun demikian, konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan standar keterbukaan masih menjadi perdebatan. Dalam beberapa perkara Mahkamah cenderung bersikap moderat dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Akibatnya, standar keterbukaan yang

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 50/PUU-XX/2022*.

²² Wijaya, Y. & Hartono, B., "Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil Undang-Undang," *Constitutional Law Review* 5, no. 1 (2024): 44–65.

²³ Santoso, E. & Rahman, A., "Keterbukaan Legislasi dan Kualitas Demokrasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2022): 77–95.

²⁴ Fajri & Ramadhan, "Penafsiran Prinsip Keterbukaan dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," (2024).

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 50/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil Undang-Undang.

digunakan belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai batas minimal partisipasi publik yang harus dipenuhi dalam setiap proses²⁶.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil undang-undang memiliki implikasi penting terhadap praktik pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan menempatkan keterbukaan sebagai standar konstitusional, Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk memperbaiki mekanisme legislasi agar lebih transparan dan partisipatif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi masih bersifat parsial dan belum terinstitutionalisasi secara sistematis²⁷.

Namun, di tingkat implementasi, pembentuk undang-undang seringkali masih menggunakan pendekatan tradisional yang bersifat eksklusif dan tidak seluas ruang partisipatif yang dituntut oleh putusan Mahkamah. Kondisi ini membuka ruang bagi kritik bahwa putusan Mahkamah belum sepenuhnya mendorong transformasi nyata dalam praktik legislasi, meskipun secara yuridis telah memberikan rujukan normatif yang kuat²⁸.

Oleh karena itu, efektivitas prinsip keterbukaan tidak hanya bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga pada komitmen politik dan kelembagaan pembentuk undang-undang. Tanpa adanya reformasi prosedur legislasi yang jelas dan terukur, prinsip keterbukaan berpotensi kembali dipraktikkan secara formalistic dan kehilangan makna substantifnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia²⁹.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas keterbukaan merupakan unsur konstitusional yang harus diwujudkan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Keterbukaan tidak hanya bermakna pemenuhan prosedur administratif, tetapi berkaitan erat dengan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses legislasi. Meskipun telah diatur secara normatif dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, praktiknya menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum terlaksana secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian formal berperan penting dalam memperkuat penerapan asas keterbukaan. Sejumlah putusan menunjukkan perkembangan penafsiran yang menempatkan partisipasi publik

²⁶ Saldi Isra & R. Manthovani, "Pengujian Formil Undang-Undang dan Konsistensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 451–470.

²⁷ Putri, A. D. & Kurniawan, R., "Transparansi Legislasi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 145–160.

²⁸ Wijaya, Y. & Hartono, B., "Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil Undang-Undang," *Constitutional Law Review* 5, no. 1 (2024): 44–65.

²⁹ Situmorang, M., "Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 891–910.

yang bermakna sebagai bagian dari parameter konstitusional keabsahan pembentukan undang-undang. Kurangnya transparansi dan partisipasi dapat berdampak pada cacat formil serta lemahnya legitimasi demokratis suatu undang-undang.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum tata negara dengan menegaskan keterbukaan sebagai standar konstitusional substantif dalam pengujian formil undang-undang. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar normatif bagi pembentuk undang-undang untuk merancang proses legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperkuat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi procedural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai rekomendasi, pembentuk undang-undang perlu memperluas akses informasi legislasi secara sistematis, khususnya dengan membuka kepada publik tahapan penyusunan naskah akademik, perumusan draf awal RUU, pembahasan di tingkat panitia kerja dan rapat kerja komisi, serta pengambilan keputusan tingkat akhir. Selain itu, perlu disediakan mekanisme partisipasi publik yang terukur, seperti kewajiban publikasi jadwal pembahasan, penyelenggaraan konsultasi publik yang terdokumentasi, serta pemberian tanggapan resmi terhadap setiap masukan masyarakat. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi diharapkan terus memperjelas standar operasional asas keterbukaan sebagai pedoman dalam pengujian formil, termasuk dengan merumuskan indikator keterbukaan dan partisipasi yang dapat diuji secara yuridis.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan keterkaitan antara keterbukaan, demokrasi konstitusional, dan legitimasi undang-undang. Secara praktis, temuan ini mendorong penguatan transparansi legislasi dan partisipasi publik serta memberikan dasar argumentatif bagi masyarakat untuk mengawal proses pembentukan undang-undang. Ke depan, penelitian lanjutan dapat mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme partisipasi publik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, membandingkan praktik keterbukaan legislasi antarnegara, serta menelaah konsistensi penerapan standar keterbukaan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Arifianto, A. (2022). *Hukum tata negara kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Fajri, & Ramadhan. (2024). Penafsiran prinsip keterbukaan dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

Firdaus, F. R. (2024). Public participation in the law-making process: A comparative constitutional perspective. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 203–225. <https://doi.org/10.31078/jk2123>

Kurdi, K., Mazjah, R. M. I., & Dadek, T. A. (2025). Meaningful participation in lawmaking: A case study of the amendment of the TNI law. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1), 187–201. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v25i1.56574>

Isra, S., & Manthovani, R. (2022). Pengujian formil undang-undang dan konsistensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 451–470. <https://doi.org/10.31078/jk1934>

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan MK No. 50/PUU-XX/2022*.

Nurhayati, S. (2023). Partisipasi masyarakat sipil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(3), 53–72.

Nugroho, B., & Aditya, Z. F. (2022). Public participation and democratic legitimacy in statutory formation in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 201–219.

Prabowo, A., & Santosa, M. A. (2022). Meaningful public participation in legislation: Challenges and opportunities in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 245–260.

Putra, D. P., & Windarto, H. (2021). Transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 8(2), 112–130. <https://doi.org/10.37773/jpkp.v8i2.1458>

Putri, A. D., & Kurniawan, R. (2023). Transparansi legislasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 145–160.

Rohinun, F. N. A., Riyadly, A. M., & Gunawan, T. (2025). Implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/rp2psp35>

Saldi Isra & R. Manthovani, “Pengujian Formil Undang-Undang dan Konsistensi Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 451–470, <https://doi.org/10.31078/jk1934>

Satriawan, I., & Hanan, D. (2021). Public participation and constitutional review in Indonesia. *Constitutional Review*, 7(2), 241–263. <https://doi.org/10.31078/consrev722>

Santoso, E., & Rahman, A. (2022). Keterbukaan legislasi dan kualitas demokrasi: Studi atas RUU strategis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 77–95. <https://doi.org/10.28918/jip.v9i1.4883>

Situmorang, M. (2020). Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 891–910. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2672>

Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 66–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>

Wijaya, Y., & Hartono, B. (2024). Evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian formil undang-undang: Tinjauan yuridis empiris. *Constitutional Law Review*, 5(1), 44–65. <https://doi.org/10.31078/clrv5i1.1234>

Zoelva, H. (2019). *Konstitusionalisme dan negara hukum*. Rajawali Pers.